



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepone (0271) 2937422 Pesawat 569 Fak (0271) 2937422
<http://mwa.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 01/UN27.MWA/HK/2023**

**tentang
PENGANGKATAN
STAF AHLI HUKUM PADA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4) dan (5) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret, maka MWA dapat menunjuk staf ahli yang bertugas membantu MWA dalam menyiapkan data pendukung dan pengadministrasi segala dokumen untuk kelancaran tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Staf Ahli Hukum pada Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);



6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025; dan
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN STAF AHLI HUKUM PADA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Nama : Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.
NIP : 197805012003121002
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/III-d
Unit kerja : Fakultas Hukum UNS
diangkat sebagai Staf Ahli Hukum pada Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari RKAT UNS Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 01/UN27.MWA/HK/2022 tentang Pengangkatan Kembali Dr Isharyanto, S.H., M.Hum sebagai Staf Ahli Hukum pada Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2023

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat



Prof. Hasan Fauzi, M.B.A., Ph.D., C.A., CSRA
NIP 196207011988031001

Tembusan Yth. :
1. Koordinator SDM
2. Ka UPT Remunerasi